



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA-Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. [REDACTED] bin [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jualan tas, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

[REDACTED] binti [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 32 hal Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sibolga dengan register perkara nomor 0057/Pdt.G/2014/PA-Sbga, tanggal 12 Agustus 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon bertempat di Payakumbuh Barat, yang dilaksanakan menurut hukum yang berlaku. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kota Payakumbuh Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah nomor [REDACTED], tertanggal [REDACTED];
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah, dan terakhir tinggal bersama di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga;
4. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya 3 bulan sesudah menikah, namun setelah itu ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon ada janji yang telah disepakati, tetapi tidak ditepati sampai sekarang;
 - Termohon berlaku kasar kepada anak-anak Pemohon dari isteri pertama;
 - Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;

Hal 2 dari 32 hal Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA-Sbga



6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 9 Juli 2014, dimana Termohon memukul kepala anak Pemohon;
7. Bahwa atas masalah dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon tidak pernah dimusyawarahkan dengan pihak keluarga Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar kepergian Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagai dimaksud dalam pasal tersebut;
11. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Pemohon sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;

Hal 3 dari 32 hal Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA-Sbga



12. Bahwa dengan demikian Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (H. [REDACTED] bin [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED] binti [REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Pemohon dan Termohon diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dengan memilih sendiri mediator dari Pengadilan Agama Sibolga, yaitu Budi Hari Prosetia, S. HI (Hakim pada Pengadilan Agama Sibolga) dengan penetapan Ketua Majelis;



Bahwa, Majelis Hakim telah membaca hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator tertanggal 1 September 2014 yang mana mediasi yang dilaksanakan gagal dan Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan dengan memberikan perubahan dan tambahan, yaitu pada identitas pekerjaan Pemohon yang semula jualan emas **menjadi** jualan tas, pada posita point 1 tentang tanggal Akta Nikah yang semula tertulis tertanggal 9 September 2002 **menjadi** tertanggal 8 Juli 2011, pada posita point 5 memberikan penambahan yang semula tertulis kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya bulan setelah menikah **menjadi** kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya 3 bulan setelah menikah dan pada posita point 6 menambahkan tanggal puncak perselisihan yaitu 9 Juli 2014;

Bahwa, Pemohon juga telah menyampaikan penjelasan di persidangan yang selengkapannya tertuang dalam Berita Acara Sidang, tetapi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga selama lebih kurang satu tahun setengah, kemudian pindah ke Jakarta selama lebih kurang 7 bulan, dan terakhir kembali lagi ke Sibolga mengontrak rumah di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun dan harmonis selama 3 bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam bentuk pertengkaran mulut;

Hal 5 dari 32 hal Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA-Sbga



- Bahwa penyebab perselisihan karena sebelum menikah Pemohon dan Termohon ada janji secara lisan yang telah disepakati, tetapi tidak ditepati sampai dengan sekarang, maksudnya adalah bahwa Termohon mau menjual tanah milik Termohon seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk modal usaha Termohon, kemudian Termohon menjual tanah tersebut dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan uangnya disimpan di tabanas milik Termohon. Tetapi, sepulangnya dari Jakarta dan mulai menetap di Sibolga kembali, uang tersebut sudah tidak ada dan berdasarkan pengakuan Termohon uang tersebut habis dipakai bayar utang.
- Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon berlaku kasar kepada anak-anak Pemohon dari isteri pertama, maksudnya adalah bahwa Termohon suka membentak dan memukul anak Pemohon dari isteri pertama;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, maksudnya adalah bahwa Termohon selalu diam dan tidak menegur sapa kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa peristiwa puncak kejadian perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 9 Juli 2014 disebabkan karena Pemohon sakit dan istirahat di rumah, sementara Termohon menggantikan Pemohon jualan di pasar Sibolga, siang harinya Termohon pulang ke rumah dan anak Pemohon dari istri pertama menangis katanya ditokok (dipukul) kepalanya oleh Termohon, akhirnya terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon yang disertai penjelasannya di persidangan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tertanggal 8 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 32 hal Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar isi permohonan Pemohon tentang identitas Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar isi permohonan Pemohon seputar pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Jalan [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga selama lebih kurang satu tahun setengah, kemudian pindah ke Jakarta selama lebih kurang 7 bulan, dan terakhir kembali lagi ke Sibolga mengontrak rumah di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon belum memiliki anak;
- Bahwa benar rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidak benar perselisihan dan pertengkaran itu setelah tiga bulan setelah menikah, yang benar rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun setelah menikah, yaitu sejak kembali dari Jakarta ke Sibolga kurang lebih Agustus 2013;
- Bahwa tidak benar uang hasil penjualan tanah milik Termohon sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut habis dipakai bayar utang, yang benar adalah 50% Termohon berikan ke panti asuhan dan 50% lagi dipakai untuk biaya nikah, mahar, dan lain-lain. Sisanya ada Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) habis dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Termohon kasar terhadap anak Pemohon dari istri pertama Pemohon, tujuannya untuk mendidik, tetapi Pemohon tidak senang dan malah berkata kasar kepada Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, tetapi ketika orang tua Pemohon marah memang Termohon diam, sebab

Hal 7 dari 32 hal Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada tindakan Termohon yang benar dalam pandangan orang tua

Pemohon, jadi Termohon lebih memilih diam;

- Bahwa tidak benar Termohon memukul anak Pemohon dari istri pertama Pemohon pada puncak pertengkaran Termohon dan Pemohon tanggal 9 Juli 2014;
- Bahwa Termohon pernah mengadukan permasalahan Termohon dan Pemohon kepada keluarga Pemohon, tetapi tanggapan keluarga Pemohon malahan menyalahkan Termohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa gelang emas 24 karat seberat 10 gram;
2. Nafkah lampau terhitung sejak menikah bulan Juli 2011 sampai dengan putusan dijatuhkan atau selama 3,5 tahun (39 bulan) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari karena sejak menikah Termohon tidak diberi nafkah, hanya untuk sehari-hari mengambil dari kas hasil jualan Pemohon dan Termohon;
3. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari dihitung sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Mahar berupa seperangkat alat sholat sebagai mahar dalam perkawinan Pemohon dan Termohon yang diuangkan sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama yang mengadili perkara perceraian ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa gelang emas 24 karat seberat 10 gram;

Hal 8 dari 32 hal Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi nafkah lampau terhitung sejak menikah bulan Juli 2011 sampai dengan putusan dijatuhkan atau selama 3,5 tahun (39 bulan) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi nafkah selama iddah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-hari dihitung sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi mahar berupa seperangkat alat sholat sebagai mahar dalam perkawinan Pemohon dan Termohon yang diuangkan sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
6. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon secara lisan di persidangan telah menyampaikan Replik yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan penjelasannya dalam persidangan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi secara lisan di persidangan telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang mut'ah berupa gelang emas 24 karat seberat 10 gram Tergugat Rekonsensi keberatan dan hanya sanggup memberikannya uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah lampau terhitung sejak menikah bulan Juli 2011 sampai dengan putusan dijatuhkan atau selama 3,5 tahun (39 bulan) sebesar Rp. 30.000,- (tiga

Hal 9 dari 32 hal Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA-Sbga



puluh ribu rupiah) perhari Tergugat Rekonvensi keberatan karena selama ini Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi dengan cara Penggugat rekonvensi mengambil uang dari kas hasil jualan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dengan jumlah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari untuk Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama iddah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-hari dihitung sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi keberatan dan hanya sanggup memberikannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan setuju dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mahar berupa seperangkat alat sholat sebagai mahar dalam perkawinan Pemohon dan Termohon yang diuangkan sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah),

Bahwa, berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagiannya dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas replik Pemohon terhadap jawaban Termohon tentang dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa, atas jawaban Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi secara lisan di persidangan telah mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatan Penggugat Rekonvensi, kecuali tentang

Hal 10 dari 32 hal Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA-Sbga



nafkah selama iddah kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Penggugat Rekonvensi dapat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, atas Replik Penggugat Rekonvensi terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi secara lisan di persidangan telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon nomor [REDACTED] [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera barat yang telah dinazageling di kantor pos Kota Sibolga, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P;

Bahwa, terhadap bukti Pemohon P, Termohon membenarkannya;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. [REDACTED] bin [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan [REDACTED] [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara seibu, dan kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan Pemohon dan Termohon menikah;

Hal 11 dari 32 hal Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA-Sbga



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Payakumbuh bulan Juli 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Jl. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga kurang lebih satu tahun setengah, setelah itu pindah ke Jakarta, lalu kembali lagi ke Sibolga dan mengontrak rumah di Jl. SM. Raja, Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dugaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama satu tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa dalam satu bulan lebih empat kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah anak Pemohon dari istri pertama Pemohon yang ikut dengan Pemohon dan Termohon dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti kata-kata "kau";
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan lainnya karena Termohon kurang sopan kepada orang tua Pemohon, seperti kurang ramah atau tidak suka menegur;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak seminggu yang lalu;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa sehari-hari Pemohon jualan tas di Pasar Sibolga;

Hal 12 dari 32 hal Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA-Sbga



- Bahwa Termohon biasanya ikut berjualan dengan Pemohon dan untuk kebutuhan sehari-hari Termohon mengambil dari kas hasil jualan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki penghasilan lain;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon sebanyak tiga kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. [REDACTED] bin H. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah, tetapi tahu bahwa waktu itu Pemohon dan Termohon menikah di Payakumbuh;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudara seibu Pemohon di Jl. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga kurang lebih satu tahun setengah, setelah itu pindah ke Jakarta, lalu kembali lagi ke Sibolga dan mengontrak rumah di Jl. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dugaruniai anak;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama satu tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon dan adik Pemohon kepada saksi menerangkan dalam satu bulan lebih empat kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon dan adik Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah anak Pemohon dari istri pertama Pemohon yang ikut dengan Pemohon dan Termohon dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti kata-kata "kau";
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan lainnya karena Termohon kurang sopan kepada orang tua Pemohon, seperti kurang ramah atau tidak suka menegur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak dua minggu yang lalu;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah saudara Pemohon;
- Bahwa sehari-hari Pemohon jualan tas di Pasar Sibolga;
- Bahwa Termohon biasanya ikut berjualan dengan Pemohon dan untuk kebutuhan sehari-hari Termohon mengambil dari kas hasil jualan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki penghasilan lain;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon sebanyak, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;



Bahwa, terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Pemohon dan sudah cukup;

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon, Termohon menyatakan tidak ada yang keberatan;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa, Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya juga telah pula mengajukan alat bukti saksi 1 (satu) orang, sebagai berikut:

██████████ binti ██████████, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan ██████████ Kelurahan ██████████ ██████████, Kecamatan ██████████, Kota Sibolga. Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sejak tahun 1994 sebagai teman dan juga kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah, tetapi tahu bahwa waktu itu Pemohon dan Termohon menikah di Payakumbuh;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudara seibu Pemohon di Jl. ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kota Sibolga kurang lebih satu tahun, setelah itu pindah ke Jakarta, lalu kembali lagi ke Sibolga dan mengontrak rumah di ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kota Sibolga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dugaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama satu tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa berdasarkan cerita Termohon kepada saksi sebanyak kurang lebih tujuh kali penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi yaitu Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon, tetapi kurang mencukupi dan karena masalah anak Pemohon dari istri pertama Pemohon, yaitu apabila Termohon kasar terhadap anak Pemohon, Pemohon marah kepada Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena anak Pemohon datang menemui Pemohon, Termohon bilang “hai kenapa kemari”, jadi Pemohon marah dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah saudara seibu Pemohon;
- Bahwa sejak pisah sebulan yang lalu, Pemohon ada menjumpai Termohon dan memberikan uang belanja sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi Termohon menolaknya;
- Bahwa ketika sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon memberikan belanja untuk Termohon, tetapi kurang mencukupi;
- Bahwa sehari-hari Pemohon jualan tas di Pasar Sibolga;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki penghasilan lain;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon sebanyak, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Hal 16 dari 32 hal Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap 1 (satu) orang saksi Termohon tersebut, Termohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada saksi Termohon, dan sudah cukup;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada yang keberatan;

Bahwa, Termohon telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhirnya bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di Sibolga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah

Hal 17 dari 32 hal Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA-Sbga



beralasan dan berdasar hukum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan suami isteri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 0057/Pdt.G/2014/PA-Sbga tanggal 19 Agustus 2014 yang dibacakan dalam persidangan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 0057/Pdt.G/2014/PA-Sbga tanggal 19 Agustus 2014 dan 26 Agustus 2014 yang dibacakan dalam persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir secara *in person* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir secara *in person* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara

Hal 18 dari 32 hal Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA-Sbga



menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 145 R. Bg Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan sejak tiga bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena sebelum menikah antara Pemohon dan Termohon ada janji yang telah disepakati tetapi tidak ditepati sampai sekarang, Termohon berlaku kasar kepada anak-anak Pemohon dari isteri pertama Pemohon, dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, serta puncaknya sejak kurang lebih dua minggu yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon secara lisan di persidangan ternyata Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dibantah dan diakui tersebut, pada pokoknya Pemohon mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya tiga bulan setelah menikah, namun sejak setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sebelum menikah antara Pemohon dan Termohon ada janji yang telah disepakati tetapi tidak ditepati sampai sekarang, Termohon berlaku kasar kepada anak-anak Pemohon dari

Hal 19 dari 32 hal Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri pertama, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, dan puncaknya sejak kurang lebih dua minggu yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga, serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum dan beralasan atau tidak, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, terhadap alat bukti surat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dibenarkan oleh Termohon, diberi meterai secukupnya, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka alat bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dan untuk substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, meskipun Termohon mengakui sebagai isteri sah Pemohon, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti mana membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah,

Hal 20 dari 32 hal Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut dinilai belum dapat membuktikan alasan perceraian yang diajukan Pemohon, karenanya harus dilihat dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah dua orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu [REDACTED] bin [REDACTED] dan [REDACTED] bin H. [REDACTED], yang telah memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon tersebut, serta saksi tersebut sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa satu orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Termohon tersebut telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak

Hal 21 dari 32 hal Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA-Sbga



terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, tetapi jumlah saksi yang diajukan hanya satu orang saksi dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, keterangan satu orang oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 306 R.Bg, keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya dan memperhatikan asas *unus testis nullus testis* (kesaksian tunggal dan tidak didukung dengan alat bukti yang lain), maka kesaksian Farma Hasiawati binti Saiful tidak memenuhi ketentuan pasal 306 R.Bg dan bersifat kesaksian *unus testis nullus testis*, oleh karena itu kesaksiannya tidak dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon dengan Termohon dan dari keterangan saksi Pemohon maupun saksi Termohon yang saling bersesuaian majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal [REDACTED] di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa benar awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak setahun setelah menikah sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan sebelum menikah antara Pemohon dan Termohon ada janji secara lisan yang telah disepakati tetapi tidak ditepati sampai sekarang, Termohon berlaku kasar kepada anak-anak Pemohon dari isteri pertama Pemohon, dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;

Hal 22 dari 32 hal Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA-Sbga



3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak dua minggu yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang ketidakrukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta telah sulit untuk didamaikan, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah pisah rumah, ini pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan tercapai kebahagiaan, karenanya harus dipandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, serta kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sesuai dimaksud dalam pasal 1 (satu) UU No. 1 tahun 1974, dan juga dalam Surat ar Ruum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak tercapai, maka dengan demikian sudah jauh dari tujuan dan maksud perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalida* "perjanjian suci" yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Oleh karena demikian perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada saling menuduh tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun

Hal 23 dari 32 hal Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA-Sbga



1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut:

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi secara lisan bersamaan dengan jawabannya, dengan demikian gugatan Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tentang mut'ah berupa gelang emas 24 karat seberat 10 gram;

Hal 24 dari 32 hal Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA-Sbga



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa gelang emas 24 karat seberat 10 gram dan hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagaimana suami isteri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan selama itu pula Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepatuhan selaku isteri terhadap Tergugat Rekonvensi. Perceraian adalah keinginan Tergugat Rekonvensi selaku suami, sesuai ketentuan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi yang akan menjatuhkan talaknya kepada Penggugat Rekonvensi wajib memberi mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, juga sebagaimana dalam Al Quran surat al Baqarah ayat 236 yaitu "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya";

Menimbang, bahwa tidak ada kesepakatan jumlah mut'ah, maka Majelis Hakim harus menentukan besarnya mut'ah yang harus disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan dengan melihat penghasilan suami sebagai pedagang tas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dihukumkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Hal 25 dari 32 hal Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA-Sbga



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah dapat dikabulkan;

2. Tentang nafkah lampau terhitung sejak menikah bulan Juli 2011 sampai dengan putusan dijatuhkan atau selama 3,5 tahun (39 bulan) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari karena sejak menikah Penggugat Rekonvensi tidak diberi nafkah, hanya untuk sehari-hari mengambil dari kas hasil jualan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya menyatakan keberatan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau terhitung sejak menikah bulan Juli 2011 sampai dengan putusan dijatuhkan atau selama 3,5 tahun (39 bulan) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari, Tergugat Rekonvensi keberatan karena Tergugat Rekonvensi tetap memberikan uang belanja kepada Penggugat Rekonvensi sampai dengan sekarang dengan cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat Rekonvensi mengambil uang dari kas hasil jualan tas Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak memiliki penghasilan lain selain dari bekerja jualan tas di pasar Sibolga. Bahkan, sejak pisah kurang lebih dua minggu yang lalu Tergugat Rekonvensi ada menemui Penggugat Rekonvensi dan memberikan uang belanja sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi Penggugat Rekonvensi menolaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam repliknya membenarkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi mengambil dari kas hasil jualan tas Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tetapi Penggugat Rekonvensi merasa bahwa uang itu masih kurang dan tidak pernah Tergugat Rekonvensi memberikan langsung uang dari tangan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Di

Hal 26 dari 32 hal Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA-Sbga



samping itu, Penggugat Rekonvensi juga membenarkan bahwa setelah pisah rumah kurang lebih dua minggu yang lalu, Tergugat Rekonvensi ada menjumpai Penggugat Rekonvensi dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi Penggugat Rekonvensi menolaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi membenarkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi mengambil dari kas hasil jualan tas Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dengan cara Penggugat Rekonvensi mengambil uang dari kas hasil jualan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Di samping itu, Penggugat Rekonvensi juga membenarkan bahwa setelah pisah rumah kurang kurang lebih dua minggu yang lalu, Tergugat Rekonvensi ada menjumpai Penggugat Rekonvensi dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi Penggugat Rekonvensi menolaknya. Dengan demikian, kewajiban Tergugat Rekonvensi berupa nafkah *madliyah* terhadap Penggugat Rekonvensi telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *Madliyah* tidak dapat dikabulkan;

3. Tentang nafkah selama iddah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari dihitung sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya keberatan dengan tuntutan nafkah selama iddah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari dihitung sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan hanya sanggup memberikan nafkah selama iddah

Hal 27 dari 32 hal Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA-Sbga



kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam repliknya menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, yaitu nafkah selama iddah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bergaul sebagaimana suami isteri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan selama itu pula Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepatuhan selaku isteri terhadap Tergugat Rekonvensi. Perceraian adalah keinginan Tergugat Rekonvensi selaku suami, majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi yang akan menjatuhkan talaknya kepada Penggugat Rekonvensi wajib memberi nafkah selama iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah selama iddah;

Menimbang bahwa telah ada kesepakatan jumlah nafkah selama iddah, maka Majelis Hakim harus menentukan besarnya nafkah selama iddah sesuai dengan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dihukumkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama iddah dapat dikabulkan;

4. Tentang mahar berupa seperangkat alat sholat sebagai mahar dalam perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang

Hal 28 dari 32 hal Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuangkan sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan setuju serta menerima terhutang dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mahar berupa seperangkat alat sholat sebagai mahar dalam perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang diuangkan sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam repliknya menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tentang menerima terhutang dan kesanggupannya memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat yang diuangkan sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya dan menerima repliknya Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 30 dan pasal 32 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak serta mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Sementara di dalam pasal 33 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa penyerahan mahar dilakukan dengan cara tunai dan apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. Dengan demikian, berdasarkan pengakuan dari Tergugat rekonvensi yang menyatakan menerima terhutang terhadap mahar dalam perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dan kesanggupannya memberikan mahar terhutang tersebut berupa seperangkat

Hal 29 dari 32 hal Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat sholat yang diuangkan sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mahar berupa seperangkat alat sholat yang diuangkan sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dapat dibenarkan dan dikabulkan karena mahar tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi sebagai isteri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dihukumkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi mahar berupa seperangkat alat sholat yang diuangkan sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang Perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (H. [REDACTED] bin [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED] binti [REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga;

Hal 30 dari 32 hal Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA-Sbga



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (H. [REDACTED] bin [REDACTED]) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi ([REDACTED] binti [REDACTED]) mut'ah berupa gelang emas 24 karat seberat 5 gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (H. [REDACTED] bin [REDACTED]) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi ([REDACTED] binti [REDACTED]) nafkah selama iddah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (H. [REDACTED] bin [REDACTED]) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi ([REDACTED] binti [REDACTED]) mahar berupa seperangkat alat sholat yang diuangkan sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Media Rinaldi, MA yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Sibolga sebagai Ketua Majelis, Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Ali, SH dan Rojudin, S. Ag., M. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1435 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Usman Ali, SH yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Sibolga sebagai Ketua Majelis, Budi Hari Prosetia, S. HI dan Rojudin, S. Ag., M. Ag., dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khamami, S. Ag sebagai Panitera sidang dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Usman ALI, SH

Hakim Anggota I

ttd

Budi Hari Prosetia, S. HI

Hakim Anggota II

ttd

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera sidang

ttd

Khamami, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Hal 32 dari 32 hal Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngadilan

Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)